Ahmad Sarwat, Lc., MA

Fiqih SAFAR

Daftar Isi

Muqaddimah

Bismillah wal hamdu lillah wash-shalatu was-salamu 'ala rasulillah, wa ba'du.

Pembaca yang budiman.

Buku kecil ini seakan melengkapi apa yang pernah Penulis susun sebelumnya terkait dengan ketentuan shalat Jama' dan Qashar.

Memang dari sisi konten tidak terhindari adanya irisan kecil dengan buku sebelumnya, namun di buku ini Penulis mengkhususnya pembahasan sebatas fiqih safarnya saja. Sedangkan teknis shalat jama' dan qashar tidak Penulis muat, karena sudah selesai dibahas panjang lebar di buku sebelumnya.

Di buku ini pembaca yang budiman akan Penulis ajak untuk membahas lebih detail tentang batasan seseorang bisa mendapatkan status sebagai musafir., yaitu terkait dengan keluarnya dia dari wilayah tempat tinggalnya dengan disertai niat di dalam hati untuk melakukan perjalanan sejauh sekian kilometer jauhnya.

Tanpa dua syarat ini, maka status seseorang tidak pernah bisa menjadi musafir yang mendapatkan rukhshah atau keringanan secara syar'i.

Batasan wilayah tempat tinggal atau yang diistilahkan dengan wathan memang mendapat porsi yang lebih luas. Sebab kata wathan tidak lagi bisa diterjemahkan sebagai negara. Karena negara

Indonesia sangat luas bentangan wilayahnya. Kalau diterjemahkan menjadi negara Indonesia, maka tidak ada seorang pun yang menjadi musafir kecuali dia ke luar negeri.

Selain itu juga di buku ini pembaca Penulis akan untuk meneliti lebih lanjut dan lebih dalam tentang jarak minimal untuk safar secara syar'i, dengan disertai contoh-contoh pembanding di masa Rasulullah SAW dan juga di masa sekarang ini.

Biar tidak terasa monoton, sengaja Penulis sajikan buku ini dengan teknis tanya jawab. Setidaknya buku ini berisi 16 masalah penting disertai jawabannya, semuanya terkait dengan fiqih safar.

Untuk itu segera saja dibaca isi buku ini dan semoga bisa dengan mudah dipahami bahasanya.

Wallahul muqaffiq ila aqwamit-thariq

1. Mengapa Kita Membahas Fiqih Musafir?

Ustadz, mengapa hari ini kita membahas fiqih musafir? Bukankah masalah shalat jama' dan qashar ini sudah seringkali kita bahas disini?

Ada beberapa penyebab mengapa kita membahas fiqih musafir, antara lain :

Pertama : sekarang kita sedang berada di masa liburan, dimana banyak di antara kita bahkan mungkin malah kita sendiri yang memanfaatkan liburan ini dengan menjadi musafir. Oleh karena itu tentu bekal secara konsep fiqih harus kita perdalam dan kita lengkapi biar tidak keliru dalam menjalaninya.

Kedua : safar itu punya keunikan dari sisi hukum, yaitu menjadi salah satu 'illat yang meringankan beberapa taklif seperti dalam masalah thaharah, shalat, puasa dan lainnya. Namun tidak seperti 'illat-'illat lainnya, ternyata safar ini karatkternya berubah seiring dengan perubahan zaman.

Di masa lalu, safar dilakukan dengan susah payah, berjalan kaki atau naik unta menembus pekatnya lautan pasir tak bertepi. Ada begitu banyak resiko dan bahaya yang selalu mengintai para musafir.

Mereka bisa saja dirampok oleh para pencoleng di tengah padang pasir. Harta benda mereka dirampas lalu mereka dibunuh. Kadang bisa lebih menyakitkan, yaitu tidak dibunuh melainkan dijadikan budak dan dijual dengan harga yang murah, seperti yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf

alaihissalam.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yusuf : 19)

Kalau tidak mati di tangan mansia jahat, di padang pasir liar masih ada lagi makhluk jahat yang mengintai, yaitu hewan buas. Mereka juga bisa saja diterkam binatang buas, atau diganggu oleh jin penghuni padang pasir.

Dan bisa juga para musafir ini di masa lalu mati di padang pasir akibat terkena serangan badai gurun pasir. Kalau pun mereka bisa selamat, belum tentu mereka kenal arah tujuan perjalanan, lalu mereka pun tersesat di padang pasir, seperti yang terjadi pada bangsa Israel tatkala mereka menuju pulang ke negeri leluhur, Tanah Kan’an.

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka

selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu". (QS. Al-Maidah : 26)

Intinya menjadi musafir di masa lalu bukan hal yang mudah. Sehingga wajar ketika Rasulullah SAW pun menyebut bahwa safar itu bagian dari adzab.

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

Safar adalah bagian dari adzab (siksa). Ketika safar salah seorang dari kalian akan sulit makan, minum dan tidur. Jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka masuk akal ketika syariat Islam turun dengan memberikan berbagai keringanan bagi musafir, sebagaimana diberikan keringanan itu bagi orang sakit, wanita, anak-anak, orang gila, orang lupa, dan seterusnya.

Namun yang menarik untuk dibahas ternyata zaman berubah dan safar di hari ini sudah mengalami merubahan total. Yang dulunya safar itu bagian dari adzab dengan segala resiko hingga kematian, hari ini umumnya safar yang kita lakukan sangat aman dari semua resiko itu. Memang tetap ada saja kecelakaan dalam perjalanan, namun secara statistik safar di hari ini justru sangat aman.

Dan ternyata meski sudah berubah menjadi

aman tanpa resiko yang berarti, hukum safar sebagai salah satu ‘illat yang meringankan beberapa ibadah tetap masih berlaku.

Awalnya dijadikan safar sebagai ‘illat karena adanya masyaqaah. Namun ternyata para ulama sepakat bahwa ‘illatnya berpindah dari masyaqqah kepada safarnya itu sendiri. Jadi kita sebagai musafir hari ini tetap mendapatkan keringanan, meski perjalanan yang kita lakukan sangat ringan nyaris tanpa resiko.

Disini kajian tentang fiqih safar menjadi unik dan istimewa, yaitu merupakan bagian dari keistimewaan syariat Islam dan segala kemudahannya.

2. Keringanan Syariat Buat Musafir

Keringan syariat dalam bentuk apa saja yang diterima oleh seorang musafir?

Syariat Islam memberikan banyak keringanan buat musafir dalam praktek ritual ibadah, setidaknya ada tiga yaitu thaharah, shalat dan puasa.

1. Keringanan Dalam Thaharah

a. Mengusap Khuf Tiga Hari

Di antara keringanan dalam bersuci dalam dibolehkannya orang yang sedang dalam keadaan safar untuk mengusap khufnya saat berwudhu selama masa waktu tiga hari.

Pensyariatan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil antara lain hadis Ali r.a

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata :'Seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah sepatu ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua sepatunya.(HR. Abu Daud dan Daru Qudni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibn Hajar)

Selain itu ada juga hadis lainnya

جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi dan Ibn Majah.)

b. Apakah Safar Membolehkan Tayammum?

Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tayammum dibolehkan bagi orang yang yang sakit, safar dan tidak ada air. Dasarnya menurut mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.

وَإِن كُنتُم مَّرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغَآئِطِ أَو لاَمَستُمُ النِّسَاء فَلَم تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيدِيكُم إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(QS. An-Nisa : 43)

Namun para ulama umumnya memahami bahwa yang menjadi 'illat dibolehkannya tayammum dari ayat di atas hanya dua saja, yaitu sakit dan tidak terdapatnya air.

Sedangkan safar meskipun disebutkan disitu namun tidak menjadi 'illat kebolehan tayammum. Penyebutan safar disitu lebih menunjukkan kebiasaan saja, yaitu biasanya di kala safar seseorang akan kesulitan mendapatkan air. Tetapi ketika dalam safar itu masih ditemukan air, tidak dibenarkan untuk melakukan tayammum.

Dalam hal ini **Ibnu Taimiyah** di dalam *Majmu' Fatawa* menegaskan sebagai berikut :

فَقَوْلُهُ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ (عَلَى سَفَرٍ) لَا بِالْمَرَضِ . وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ . وَالْمُسَافِرُ إِنَّمَا يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ.

Firman Allah (kamu tidak menemukan air) itu terkait dengan (dalam keadaan safar), bukan dengan sakit. Orang yang sakit itu bertayammum

kalau mendapatkan air. Dan orang musafir hanya bertayammum ketika tidak mendapatkan air.[1]

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya pandangan yang sama bahwa kebolehan tayammum terbatas pada tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air.

إذا كان الماء قريبا منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة

Apabila air dekat dari Anda atau dalam kendaraan Anda, maka tidak boleh bagi Anda untuk bertayammum. Kalaupun tetap tayammum juga maka tayammumnya tidak sah, lalu shalatnya pun juga tidak sah.[2]

2. Keringanan Dalam Shalat

a. Mengqashar Shalat dan Menjama'

Seorang yang berstatus musafir diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk mengqashar shalat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

---

[1] **Ibnu Taimiyah,** *Majmu' Fatawa*, jilid 21 hal. 398

[2] **Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,** *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi, jilid 17 hal. 121*

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. An-Nisa : 110)

Satu-satunya penyebab dibolehkannya kita mengqashar shalat hanya karena sebab perjalanan sebagai musafir.

Sedangkan keringanan menjama' shalat bukan terbatas hanya karena sebagai musafir saja, tetapi juga ada sebab-sebab lain yang membolehkan seseorang menjama' shalatnya. Di antaranya karena sakit, hujan, haji, atau kejadian luar biasa yang tidak terkendali.

b. Gugurnya Kewajiban Shalat Jumat

Seorang laki-laki yang menjadi musafir secara syar'i, maka gugur kewajibannya untuk mengerjakan shalat Jumat.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka shalat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. (HR. Ad-Daruqutny)

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahuanhu bahwa

Rasulullah SAW bersabda,"Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang, yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang sakit." (HR. Abu Daud)

Dalam hal ini seorang musafir boleh memilih salah satu dari dua pilihan. Pertama, mengerjakan shalat Dzhuhur saja dan tidak mengerjakan shalat Jumat. Kedua, mengerjakan shalat Jumat saja dan tidak perlu lagi mengerjakan shalat Dzuhur.

c. Bolehnya Shalat Sunnah di Atas Kendaraan

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan atasnya untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya. Dia boleh shalat tanpa berdiri, ruku', sujud atau tidak menghadap kiblat.

Dasarnya karena dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan shalat sunnah nafilah di atas punggung unta ketika dalam safar yang beliau SAW lakukan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini adalah hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya membolehkan untuk melakukan shalat di atas punggung unta, tetapi juga langsung menegaskan bahwa beliau SAW

sendiri juga melakukannya.

عَنْ جَابِرٍ ﷺ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَل فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini juga shahih, namun dengan tambahan penjelasan bahwa beliau SAW ketika shalat di atas punggung unta, tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap kemana saja arah unta itu berjalan. Dan yang paling penting, hadits ini juga menegaskan bahwa beliau SAW tidak melakukan shalat fardhu yang lima waktu di atas punggung unta.

3. Keringanan Tidak Berpuasa

Keringanan bagi musafir lainnya adalah dibolehkan untuk tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, namun ada kewajiban untuk menggantinya di hari yang lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah:1 85)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radliallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

3. Batasan Seorang Disebut Musafir Itu Apa?

Apa batasan seseorang disebut musafir atau sejak kapan dia berstatus musafir? Apakah cukup dengan niat saja ataukah harus ada tindakan nyata?

Secara bahasa, kata musafir (مسافر) itu adalah *ism fa'il* (pelaku) dari safar atau perjalanan. Dan perjalanan itu secara etimologis dalam bahasa disebut dengan safar, dimana maknanya adalah :

قَطْعُ الْمَسَافَةِ

Perjalanan menempuh suatu jarak

Lawan kata safar adalah *hadhar* (حضر), yaitu berada di suatu tempat, tidak bepergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu.

Namun dalam istilah para ahli fiqih yang dimaksud dengan safar bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain. Namun makna safar dalam istilah para fuqaha adalah :

أَنْ يَخْرُجَ الإِنْسَانُ مِنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا مَكَانًا يَسْتَغْرِقُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ مَسَافَةً مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ

Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih).

Intinya ada dua point penting yang menentukan apakah seseorang sah disebut sebagai musafir atau tidak, yaitu :

- **Pertama** : Dia harus keluar dari wathannya, yaitu wilayah tempat tinggalnya.
- **Kedua** : Dia harus punya niat untuk bepergian menuju satu titik yang jaraknya tertentu. Jarak itu nanti para ulama punya hujjah sendiri-sendiri.

Kedua syarat di atas harus terpenuhi secara bersamaan. Tidak disebut musafir kalau seseorang masih berada di dalam rumahnya. Dia harus keluar dulu dari wilayah tempat tinggalnya. Dan selain itu juga harus punya niat untuk berjalan sejauh jarak minimal. Kalau hanya keluar dari wilayah tinggalnya

tapi sama sekali tidak berniat untuk melakukan perjalanan sejauh jarak tertentu, itu pun bukan termasuk safar juga.

4. Apa Yang Dimaksud Dengan Wathan?

Apa yang dimaksud dengan istilah wathan? Apakah sama dengan negeri? Berarti kalau begitu tidak disebut musafir kalau belum keluar negeri?

Di dalam kitab-kitab fiqih klasik, kita mengenal ada istilah *wathan* (الوطن). Dalam kamus bahasa Arab, kata wathan sering diartikan sebagai negeri. Sehingga ada ungkapan, *hubbul wathani minal iman*, cinta negeri termasuk bagian dari iman.

Namun kalau wathan diterjemahkan menjadi negeri, penerapannya menjadi tidak sesuai dengan konteks kita hari ini. Wathan kita adalah Indonesia, sebuah wilayah yang besar sekali membentang dari Sabang sampai Marauke. Terdiri dari 17 ribu pulau dengan tiga wilayah waktu.

Maka kita tidak pernah jadi musafir kecuali kita keluar negeri. Yang terdekat dari kita di Jakarta kalau keluar negeri adalah ke Singapura. Sedangkan kalau kita ke Banda Aceh, Medan, Papua atau Sumbawa, meski secara jarak lebih jauh, namun semua itu masih di dalam negeri Indonesia yang sama. Lalu apakah selama masih di wilayah NKRI kita tidak pernah bisa jadi musafir?

Tentu jawabnya tidak demikian. Sebab penerjemahan kata wathan menjadi negeri Indonesia menjadi kurang relevan. Sebab di masa

kenabian luasnya wathan tidak ada yang seluas NKRI.

Maka yang lebih logis itu menerjemahkan makna wathan itu harus dilihat bagaimana contoh penerapannya di masa Rasulullah SAW langsung, karena sumber rujukan kita dalam mempelajari hadits nabawi tentu keadaan di Madinah di masa kenabian. Semua itu tentu biar lebih sejalan dengan maqashid dan teknis syariat aslinya.

5. Batas Wathan Di Masa Nabi Itu Sejauh Mana?

Kalau melihat ke masa kenabian Muhammad SAW, bagaimana batasan wathan yang dimaksud?

Praktek di masa Nabi SAW, seseorang sudah dianggap telah menjadi musafir ketika keluar dari batas kota Madinah, yaitu dengan niat dalam hati bahwa dia akan menuju tempat tertentu sejauh jarak safar. Di dalam kitab fiqih, para ulama menuliskan sebagai berikut :

وهو أن يجاوز عمران بلدته ويفارق بيوتها ويدخل في ذلك ما يعد منه عرفا كالأبنية المتصلة والبساتين المسكونة والمزارع والأسوار

Ketika seseorang melewati penghabisan gedung-gedung wilayah tempat tinggalnya dan meninggalkan rumah-rumah. Termasuk dalam hal ini secara 'urf bangunan-banguan yang saling tersambung, taman-taman yang ditempati,

sawah-sawah dan pagar-pagar batas kota.

Jadi begitu keluar dari perumahan dan pemukiman, sebenarnya kita sudah keluar dari wathan, bukan berarti kita harus keluar negeri dulu. Maka wathan ini lebih tepat kalau kita terjemahkan di zaman sekarang menjadi wilayah pemukiman, seperti komplek perumahan wilayah RT/RT atau setidaknya kelurahan.

Alasannya karena di masa kenabian, begitu rumah-rumah penduduk Madinah sudah terlewati, maka yang terbentang di depan mata adalah padang pasir tak bertepi, maka itulah batas wathan bagi orang-orang Madinah sudah dimulai.

6. Seberapa Luas Madinah Di Masa Itu?

Seberapa luas kota Madinah di masa kenabian? Katanya luasnya sangat sempit sekali di masa itu?

Pertanyaan ini menarik sekali karena kita tahu bahwa luas Madinah di masa kini dengan di masa itu sudah jauh berbeda.

Sebagai contoh kecil bahwa ketika Nabi SAW hijrah menuju Madinah, Beliau SAW dan Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sempat menginap di Quba selama beberapa hari. Kedatangan Beliau SAW di Quba belum dianggap telah sampai di Madinah. Dan para shahabat di Madinah masih berharap-harap cemas menanti kedatangan Beliau.

Setelah menginap beberapa hari di Quba, barulah kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan menempuh padang pasir untuk tiba di Madinah. Saat

itulah terjadi penyambutan luar biasa dimana masyarakat Madinah tumpah ruah di jalan menyambut kedatangan Nabi SAW.

Padahal kalau hari ini kita berziarah city tour di kota Madinah, tempat yang disebut Quba itu ternyata lokasinya ada di dalam Madinah. Saat ini berdiri masjid yang dikenal dengan masjid Quba.

Di peta Madinah ini terlihat luasnya Madinah di masa sekarang, dimana Quba termasuk di dalam kota Madinah. Padahal di masa itu Quba masih sehari perjalanan dari Madinah.

Ada banyak sumber menyebutkan bahwa luas kota Madinah di masa itu hanya seluas Masjid An-

Nabawi sekarang ini saja. Di masa sekarang, luas bangunan masjidnya saja mencapai 100 ribu meter persegi. Sedangkan halamannya seluas 135 ribu meter persegi. Masjid nabawi saat ini bisa menampung 535 ribu jamaah atau setengah juga manusia. Di musim haji, jamaah bisa meluap ke luar gedung dan mencapai satu juta orang.

Dan kalau dihitung dari jumlah penduduk, ada catatan sejarah yang dirilis oleh *Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah*, bahwa sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jumlah penduduknya diperkirakan antara 12 ribu hingga 15 ribuan orang. Dengan kedatangan Nabi SAW ke Madinah, maka perlahan tapi pasti, jumlah penduduk Madinah pun semakin banyak, karena beliau memang menjadikan Madinah sebagai Darul-Hijrah, atau kota tujuan hijrah.

Hasil penelitian Markaz Buhuts ini menyebutkan bahwa ketika beliau SAW wafat, kota Madinah sudah berpenduduk kurang lebih sekitar 30 ribuan orang.[1]

Maka bila dibandingkan dengan masa sekarang ini, kira-kira yang dimaksud dengan wathan itu adalah desa atau kampung. Bisa juga komplek perumahan.

Sekedar perbandigan saja, penduduk satu keluarahan di Jakarta itu bisa berbeda-beda. Di keluarahan tempat saya tinggal, ternyata penduduknya hanya sekitar 3 ribuan orang saja, sedangkan di keluarahan agak di pinggiran Jakarta, penduduknya bisa mencapai 50 ribu jiwa.

---

[1] Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah, Sukkan Al-Madinah Al-Munawwarah Qadiman wa Haditsan, 2009

7. Batas Wathan Kalau Di Jakarta Bagaimana?

Ini pertanyaan penting sekali. Jadi bagaimana kita menerapkan batasan wathan untuk ukuran kita hari ini di Jakarta?

Disini letak kesulitannya. Agak sulit menetapkan batas-batasnya kalau kita tinggal di kota besar semacam Jakarta ini.

Meski Jakarta sebenarnya merupakan kampung, tapi batas-batas antara satu kampung dengan kampung yang lain nyaris sudah sangat tersamar, mengingat kota Jakarta adalah gabungan dari beribu kampung yang menyatu.

Di masa lalu, Jakarta terdiri dari sekain banyak kampung. Sejak berdirinya Kota Jayakarta tahun 1527 silam, telah ada lebih dari seribu nama kampung hadir di Jakarta. Pada peta Batavia antara tahun 1897-1910, diketahui ada sekitar 200 hingga 500 kampung. Jumlah dan nama kampung pun terus bertambah dan silih berganti seiring perkembangannya kini.

Satu kampung dengan kampung yang lain dipisah dengan kebun, sawah, rawa dan lahan-lahan kosong. Maka di Jakarta kita menemukan banyak tempat yang masih menggunakan penyebutan kampung, seperti kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Batak, kampung Arab, kampung Cina dan lainnya.

Para peneliti menyebutkan bahwa kampung yang ada di Jakarta sedikit banyak tercipta karena penjajah Belanda yang banyak mendatangkan berbagai suku bangsa ke Batavia saat itu.

Selain itu juga nama kampung di Jakarta juga diberi nama sesuai karakteristik suatu tempat hingga geografisnya. Daerah yang banyak menghasilkan buah-buahan dinamakan kampung Rambutan, dan yang banyak buah duku dinamakan kampung Duku.

Jadi kalau kita hidup di masa itu, mudah saja kita membuat batas-batas wathan, yaitu asalkan kita sudah keluar kampung kita, maka kita sudah keluar dari wathan.

Tapi di masa sekarang ini, meksi kampung-kampung itu masih ada namanya, namun batas-batasnya sudah pudar dan hilang lenyap. Satu kampung dengan kampung lainnya nampak menjadi satu, karena banyak faktor.

Pertama, karena kampung itu melebar wilayah cakupannya. Kedua, daerah yang dulunya sawah, kebun dan rawa kini jadi perumahan dan wilayah hunian juga. Bahkan DAS atau daerah aliran sungai pun dijadikan hunian manusia. Walhasil, mana batas-batas kampung itu menjadi lenyap.

Jakarta berubah dari yang tadinya kota yang terdiri dari sekian banyak kampung menjadi satu kampung yang besar sekali. Semua batas-batas perkampungan menjadi hilang, meski nama-nama kampung itu masih ada.

Sampai disini para ulama kontemporer tentu berselisih paham. Apakah kita masih menggunakan batas kampung berdasarkan masa lalu ataukah kita mengubah batasnya menjadi kampung besar bernama Jakarta?

Anggaplah misalnya kita memihak pada pendapat yang kedua, yaitu batasnya bukan lagi

batas kampung di masa lalu, tetapi batasnya adalah luasnya Jakarta. Namun masalahnya belum selesai sampai disitu. Sebab ternyata batas kota Jakarta di masa lalu dengan di mas sekarang pun ikut berubah juga.

Di masa lalu, kalau sudah melewati Pasar Minggu, maka kita sudah merasa di luar Jakarta. Daerah Poltangan, Lenteng Agung, Depok dan seterusnya saat itu disepakati sebagai bukan Jakarta. Begitu juga kalau kita sudah melewati Terminal Bus Cililitan, maka kita sudah merasa di luar kota. Daerah Condet dan Kramat Djati sudah di luar kota Jakarta, apalagi Pondok Gede dan Taman Mini Indonesia Indah, itu dianggap wisata keluar kota.

Tapi hari ini semua orang yang tinggal di wilayah itu mengaku sebagai orang Jakarta. Dan memang secara KTP, masih KTP Jakarta. Demikian juga kalau mereka punya kendaraan bermotor, platnya tetap B yang menunjukkan identitas kendaraan Jakarta.

Maka tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta sendiri mengalami pemekaran wilayah, bahkan kita sudah tidak lagi melihat batas kota Jakarta dan wilayah luar Jakarta. Justru yang terjadi semuanya sambung-menyambung menjadi satu mega kota raksasa meliputi Jakarta, Bogor, Tengerang dan Bekasi. Tidak ada batas yang memisahkan antara semua wilayah itu secara fisik atau alam, seperti sawah, kebun atau rawa. Yang ada hanya garis virtual di peta pemerintahan. Dalam kenyataannya, semua wilayah itu jadi satu kesatuan.

Jadi kesimpulannya ada sedikit beda pemahaman, antara mereka yang mengatakan

bahwa batas wathan atau kampung itu menggunakan batas yang lama, meski secara fisik sudah tidak ada lagi. Maka ukurannya menjadi komplek perumahan, atau batas RT, RT atau kelurahan.

Sementara yang lain mengatakan bahwa batas wathan itu mengikuti perkembangan zaman. Maka selama masih di Jakarta hingga Bogor, Tangerang dan Bekasi masih dianggap satu wathan yang sama. Selama belum keluar dari wilayah Jabodetabek maka belum dikatakan sebagai musafir.

8. Apa Konsekuensi Masing-Masing Pendapat?

Lalu apa konsenkuensi dari masing-masing pendapat. Kalau pakai pendapat yang pertama konsekuensinya apa dan kalau pakai pendapat kedua konsekuensinya juga apa?

Kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka asalkan kita sudah keluar dari komplek perumahan, RT, RW atau setidaknya kelurahan, maka kita sudah resmi berstatus musafir. Mislnya kita mau menjama' taqdim atau ta'khir, tinggal kita cari masjid di luar wilayah pemukiman kita.

Mudahnya, kalau kita mau keluar kota naik bus, maka di terminal bus itu kita sudah jadi musafir. Demikian juga kalau kita naik kereta api, maka kita bisa shalat jama' taqdim dan ta'khir di stasiun kereta. Dan sama juga kalau kita naik pesawat terbang, maka semua sudah bisa dilakukan ketika kita ada di bandara.

Saya pribadi cenderung pada pendapat yang yang pertama ini.

Namun seandainya ada yang punya pendapat yang kedua, maka konsekuensinya dia belum jadi musafir kecuali setelah secara fisik benar-benar keluar kota, dalam arti kita bertemu dengan sawah, kebun, rawa, hutan atau wilayah kosong tak berpenghuni. Dan untuk Jakarta, ini agak jauh jaraknya. Sebutlah dari Jakarta sampai ke Bogor dan puncak, kita sudah tidak lagi melewati sawah, kebun, rawa atau hutan. Sebab semuanya sudah menjadi satu yaitu wilayah yang dihuni oleh manusia.

9. Punya Dua Domisili

> *Ini ada kasus bagaimana dengan orang yang punya dua domisili? Maksudnya dia tinggal du dua kota yang berbeda seperti banyak yang bekerja di Jakarta tapi di akhir pekan dia pulang ke kampungnya*

Dalam ilmu fiqih, para ulama membagi wathan ini menjadi tiga macam, yaitu *al-wathan al-ashli, wathan al-iqamah* dan *wathan as-sukna*. Berikut adalah rinciannya masing-masing :

a. Al-Wathan Al-Ashli

Istilah *al-wathan al-ashli* (الوطن الأصلي) bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai tempat bermukim yang tetap dan sifatnya berlaku untuk seterusnya.

Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan oleh seseorang sebagai tempat untuk menetap bagi dirinya dan istri atau keluarganya. Tempat itu tidak

harus merupakan tanah kelahirannya. Bisa saja tempat itu adalah negeri rantauan, namun dia telah berniat untuk tinggal dan menetap disitu untuk seterusnya.

Secara hukum, tempat tinggal asli bagi seseorang menjadi tempat iqamah atau bermukim, sebagai lawan dari musafir. Artinya, bila seseorang berada di tempat aslinya, maka status yang disandangnya adalah sebagai orang yang bermukim dan bukan musafir.

Dan status ini sangat berpengaruh pada hukum-hukum peribadatan, seperti kebolehan mengqashar shalat serta menjama'nya, kebolehan tidak puasa Ramadhan, masa kebolehan untuk mengusap sepatu, haramnya wanita bepergian (musafir) sendirian, serta masalah perwalian.

Maksudnya, seseorang yang statusnya bermukim tidak punya hak untuk mengqashar dan menjama' shalat, juga tidak punya hak untuk meninggalkan puasa Ramadhan. Masa dibolehkan bagi orang yang bermukim untuk mengusap sepatu hanya sehari semalam saja. Dan seterusnya.

Tempat tinggal asli ini bagi seseorang dimungkin bukan hanya satu saja. Bisa saja seseorang punya tempat tinggal asli lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Yang penting di masing-masing tempat itu ada keluarganya yang menetap untuk seterusnya.

Dan yang dimaksud keluarga disini adalah istri dan anak-anaknya, bukan orang tua, paman, bibi, sepupu dan kakek. Misalnya seorang beristri dua. Istri pertama dan anaknya tinggal di Bandung, sedangkan istri kedua dengan anak-anaknya tinggal

di Jakarta.

b. Wathan Iqamah

Yang dimaksud dengan *wathan iqamah* (وطن الإقامة) adalah suatu tempat, dimana seseorang untuk sementara waktu yang pendek dan terbatas, berniat untuk singgah dan bermukim sementara.

Istilah lain yang sering dipakai untuk menamainya adalah *wathan al-musta'ar* (وطن المستعار), dan kadang juga bisa disebut dengan *wathan al-hadits*. (وطن الحديث)

Contohnya adalah orang yang sedang bertugas ke luar kota dalam beberapa hari, seperti seminggu atau dua minggu. Sejak sebelum berangkat, dirinya sudah berniat akan menetapkan di suatu kota tertentu, untuk masa waktu tertentu.

Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia, yang bermukim kurang lebih sebulan sampai 40 hari di Mekkah dan Madinah. Status para jamaah haji di kedua kota itu adalah orang yang mukim sementara saja. Maka kedua kota itu menjadi *wathan iqamah*.

c. Wathan Sukna

Yang dimaksud dengan *wathan sukna* (الوطن السكنى) adalah suatu tempat yang disinggahi oleh seorang mufasir tanpa berniat untuk menetap atau bermukim disitu.

Perbedaan antara *wathan iqamah* dan *wathan sukna* adalah bahwa pada *wathan iqamah* seseorang memang berniat untuk bermukim walau pun tidak untuk seterusnya. Sedangkan pada *wathan sukna*, seseorang hanya berhenti untuk berisirahat sejenak,

tanpa ada niat untuk tinggal atau bermukim, baik untuk waktu tertentu atau pun untuk selamanya.

Contoh yang paling mudah adalah apa yang dialami oleh para penumpang pesawat terbang ketika mereka transit di suatu bandara pada sebuah kota. Boleh jadi transit itu hanya satu atau dua jam, tetapi kadang bisa sampai beberapa hari.

10. Seberapa Penting Niat Safar?

> *Dalam definisi musafir itu disebutkan point yang kedua bahwa seseorang harus berniat untuk pergi menuju ke satu titik tertentu sejauh jarak safar. Jadi seberapa penting niat safar itu sendiri?*

Syarat atau kriteria kedua dari seorang bisa disebut sebagai musafir atau berstatus musafir adalah niat di dalam hati. Meski secara fisik belum sampai ke tujuan itu, namun asalkan di dalam hati sudah ada niat (*al-qashdu*), maka syarat itu sudah terpenuhi.

Menarik disini bahwa para ulama menyebutkan term 'niat'. Ternyata niat ini besar sekali pengaruhnya dalam hukum syariah. Kalau di hati ada niat, maka dia musafir. Sebaliknya, kalau di dalam hatinya tidak ada niat, maka dia bukan musafir. Dan benarnya ketika Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَاَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya diterimanya amal itu harus dengan niat. Dan setiap orang akan dinilai berdasarkan niatnya. (HR. Bukhari)

Bahwa perjalanan yang dilakuan harus punya niat menuju ke tujuan tertentu yang pasti secara spesifik dan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutari Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti.

Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilmometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar belaka.

Maka orang yang menempuh jarak jauh tetapi tidak ada tujuan tertentu, tidak disebut sebagai musafir.

11. Jarak Safar Adakah Dasarnya Dari Al-Quran?

Sebagian ulama ada yang menentukan jarak safar itu sekian kilometer. Kalau belum sampai sejauh itu belum dibilang musafir. Tapi pertanyaannya, apakah ketentuan itu ada landasannya di dalam Al-Quran?

Terus terang saja di dalam Al-Quran tidak ada

disebutkan berapa jarak minimal seorang dikatakan menjadi musafir. Jangankan jarak safar, berapa jumlah rakaat shalat yang wajib kita kerjakan dalam sehari pun juga tidak ada ayatnya. Sehari harus shalat lima waktu pun juga tidak ada ayat yang memerintahkannya.

Lalu apakah kita jadi boleh mengarang sendiri jumlah rakaat dan waktu shalat yang kita lakukan sehari-hari? Jawabnya tentu saja tidak boleh. Kalau kita hanya bertumpu pada Al-Quran sudah pasti tidak akan menemukan dalil tentang jarak safar.

Dasar ketentuan jarak safar ini hanya kita temukan di dalam hadits nabawi, yaitu sesuai dengan hadits-hadits berikut ini :

a. Praktek Ketika Nabi SAW Berhaji

Yang disepakati bahwa Rasulullah SAW melakukan jama' dan qashar shalat ketika berhaji di tahun ke-10 hijriyah. Sebagaimana keterangan dari Haritsah bin Wahab berikut ini :

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Haritsah bin Wahab dia berkata,"Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mina dan jumlah yang ikut begitu banyak. Beliau shalat 2 rakaat pada haji wada' (HR. Muslim)

b. Nabi, Abu Bakar dan Umar Melarang Penduduk Mekkah Mengqashar

Selama 4 hari berhaji yaitu sejak tanggal 9 – 12 Dzulhijjah Nabi SAW beserta seluruh shahabat tidak pernah meninggalkan jama’ qashar, namun khusus untuk penduduk Mekkah, ternyata Nabi SAW melarang mereka untuk melakukannya.

Imran bin Hushain meriwayatkan dalam hadits yang panjang bahwa dirinya pernah berhaji tiga kali. Haji pertama bersama Rasulullah SAW, haji kedua bersama masa Abu Bakar dan haji ketiga bersama Umar. Dalam ketiga haji itu masing-masing mengingatkan penduduk Mekkah untuk tidak boleh mengqashar shalat dan memerintahkan untuk shalat sempurna (itmam) empat rakaat. [1]

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

Wahai penduduk Mekkah, shalatnya dengan sempurna (4 rakaat). Karena kami ini musafir. (HR. Al-Baihaqi)

c. Ibnu Abbas Juga Melarang

Dalam hadits yang lain juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas ikut melarang penduduk Mekkah untuk mengqashar shalat dan menambahi berapa jarak yang dibolehkan untuk boleh mengqashar shalat.

يَاأَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu,"Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar

[1] Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 194

shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ". قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata,"Bolehnya qashar shalat itu kalau jaraknya setara antara Mekkah dan Thaif, atau seperti Mekkah dan Jeddah, atau seperti Mekkah dan Usafan". Imam Malik mengomentari bahwa itu setara dengan 4 Bard.[1]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: " أَتَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ"

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu pernah ditanya orang,"Apakah Anda mengqashar bila sampai di Arafah?". Beliau menjawab,"Tidak. Namun saya mengqashar shalat kalau sampai ke Usafan, Jeddah atau Thaif. [2]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك

Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan bahwa

[1] Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196
[2] Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196

Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhuma berdua mengqashar shalat dan tidak berpuasa bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud atau lebih.

Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para shahabat yang lain.

Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Atsram, bahwa Abu Abdillah ditanya,

"Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?". Beliau menjawab,"Empat burud". Ditanya lagi,"Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?". Beliau menjawab,"Tidak, tapi empat burud atau 16 farsakh, yaitu sejauh perjalanan dua hari".

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ

Dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa dia bepergian ke Rim dan mengqashar shalat dalam jarak itu. [1]

d. Jumhur Ulama Mazhab

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud.

Dan semua ulama sepakat bahwa meski pun disebut masa perjalanan dua hari, namun yang

[1] Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196

dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama dua hari perjalanan.

Pertanyaannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak disini bukan waktu tempuh dua hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak.

Jawabnya karena di masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil.

Di masa sekarang ini, kita masih menemukan masyarakat yang menyebut jarak antar kota dengan hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkereta-apiannya. Disana orang-oran terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki melainkan dengan naik kereta cepat Sinkansen.

Sedangkan perjalanan dua hari di masa Rasulullah SAW tentunya dihitung dengan berjalan kaki dengan langkah yang biasanya. Meski pun naik kuda atau unta, sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama. Karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis.

Perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja, sedangkan malam hari tidak dihitung, karena biasanya malam hari para khafilah yang melintasi padang pasir beristirahat.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarah temput sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 *burud*, juga sebanding dengan 16 *farsakh*. Jarak ini juga sama dengan 48 mil hasyimi.

Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qashar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan tiga hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal di siang hari.

Safar selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadits Nabi SAW, dimana dalam beberapa hadits beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadits tentang mengusap sepatu, disana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

يَمْسَحُ المُقِيْمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا

Orang yang muqim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)[1]

Demikian juga ketika Rasulullah SAW

[1] Nashbur-rayah jilid 2 hal. 183

menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

لاَ يَحِل لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Dari Ibnu Umar radhiyallhuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram". (HR. Muslim)

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah sejauh perjalanan 3 hari.

12. Konversi Dalam Kilometer

Jarak safar yang membolehkan qashar itu rata-rata disebutkan dalam hitungan bard, farsakh, marhalah dan istilah-istilah asing lainnya. Konversinya ke dalam besaran yang kita kenal hari ini bagaimana?

Para ulama dalam melakukan konversi ternyata berbeda-beda dalam detail presisinya, namun tetap sama secara garis besarnya.

Syeikh Abdullah bin Baz menyebut angka itu

mendekati 80 km kurang lebih. [1]

فيمكن أن يقارب البريد عشرين كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريباً؛ لأن أربعة فراسخ عشرين كيلو.. ستة عشر فرسخ ثمانين كيلو تقريباً وهذه مسافة القصر التقريبية عند الأكثر،

Dimungkinkan untuk mendekatkan 1 bard itu 20 km dan farsakh itu mendekati 5 km, sebab 4 farsakh itu setara 20 km. Maka 16 farsakh itu 80 km kurang lebih. Dan inilah jarak bolehnya qashar menurut kebanyakan ulama.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa jaraknya 88,704 km.

وتقدر بحوالي (89 كم) وعلى وجه الدقة:88.704 كم ثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار، ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة، كالسفر بالطائرة والسيارة ونحوها؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد.

Dikonversi menjadi sekitar 89 km atau secara lebih presisi yaitu 88,704 km, yaitu 88 kmm plus 704 meter. Dan boleh mengqashar shalat meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang atau mobil, tetap dianggap telah

[1] https://binbaz.org.sa/fatwas/4985

memenuhi syarat perjalanan.[1]

Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* menuliskan bahwa jarak itu adalah 81 km. [2]

13. Beda Rute

Ketika kita melakukan perjalanan, kadang kita punya beberapa pilihan rute yang berbeda dan ini berpengaruh pada jaraknya. Apakah perbedaan jarak ini juga berpengaruh pada hkum safar?

Lepas dari perbedaan para fuqaha tentang jarak safar, muncul kemudian permasalahan baru, yaitu bagaimana bila untuk mencapai tujuan ternyata ada beberapa jalan yang ukuran jaraknya berbeda.

Manakah yang kita gunakan, apakah menggunakan jarak terpendek ataukah jarak terjauh?

Dalam hal ini umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh. Yang digunakan adalah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas seperti kebolehan berbuka puasa, menqashar shalat dan sebagainya.

Sebaliknya, bila rute yang dia tempuh ternyata

[1] **Dr. Wahbah Az-Zuhaili**, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 2 hal. 1343

[2] **Dr. Muhammad Az-Zuhaili**, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, jilid 1 hal. 466-467

tidak mencukupi jarak minimal safar, maka dia tidak atau belum lagi berstatus musafir. Sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringan dalam hukum syariah.

Abu Hanifah mengatakan yang digunakan adalah jarak terjauh. Misalnya ada dua rute, rute pertama membutuhkan waktu 3 hari perjalanan, sedangkan rute kedua membutuhkan hanya 1 hari perjalanan, maka yang dianggap adalah yang terjauh. Maka dalam urusan qashar shalat, jarak itu sudah membolehkan qashar.

Jarak Jakarta - Puncak

Dan apa yang telah dibahas para ulama di masa lalu nampaknya menjadi solusi di masa sekarang. Di tahun 70-an, sebelum ada jalan TOL Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi), penduduk Jakarta menghitung bahwa antara kota Jakarta dan Puncak Pass berjarak 90 km. Tetapi sekarang dengan lewat jalan tol, jarak itu berubah hanya 70-an km saja.

Demikian juga dengan jarak antara Jakarta dan Bandung. Kalau di masa lalu jaraknya 180-an km, maka sekarang jaraknya hanya tinggal 120-an km.

Ternyata perbedaan-perbedaan itu terjadi karena ada perbedaan rute di masa lalu dan di masa sekarang. Dahulu orang kalau mau ke Puncak harus lewat jalan Bogor Lama, lewat kota Bogor lalu Ciawi. Tetapi sekarang dari Jakarta ke Puncak sama sekali tidak lewat Bogor atau Ciawi, tetapi langsung memotong jalur.

Begitu juga dengan rute Jakarta ke Bandung, dahulu harus lewat Bogor dan Ciawi bahkan lewat Sukabumi. Tetapi sekarang lewat jalan tol Cikampek

ternyata rutenya menjadi jauh lebih singkat.

Maka hukum yang berlaku adalah sesuai dengan rute yang ditempuhnya. Meski sama-sama rumah di Jakarta, tapi di puncak yang satu boleh mengqashar dan yang satunya lagi tidak boleh. Yang boleh mengqashar yang ke puncak lewat rute lama, yaitu lewat Bogor dan Ciawi dan tidak lewat tol. Baginya jarak yang ditempuh sudah memenuhi syarat yaitu 90 km.

14. Apakah Hanya Sebatas Safar Yang Bernilai Ibadah?

Berabagai keringanan terkait safar ini apakah hanya sebatas bila dalam rangka ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sajakah, atau safar-safar yang lain boleh juga?

Kriteria yang keempat adalah kehalalan safar yang dilakukan. Halal disini maksudnya adalah bahwa perjalanan itu tujuannya bukan untuk melakukan maksiat atau kemungkaran yang dilarang Allah SWT.

Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri, merampok, membunuh nyawa tanpa hak, meminum khamar, berjudi, berpraktek riba, menjadi dukun, tukang ramal, mengerjakan sihir atau untuk berzina dan sejenisnya, adalah perjalanan yang tidak dibenarkan, sekaligus juga tidak memberikan fasilitas dan keringanan bagi pelakukan untuk melakukan shalat dengan jama' atau qashar.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah syarat ini berlaku atau tidak.

a. Safar Yang Tidak Maksiat

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan tidak semua safar membolehkan keringanan, seperti kebolehan jama' dan qashar shalat. Mereka mensyaratkan bahwa safar itu minimal hukumnya mubah, bukan safar maksiat atau safar yang terlarang.

Alasan yang mereka kemukakan

Kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka seorang yang melakukan safar dengan tujuan akan menjalani profesinya sebagai maling atau perampok, tidak mendapat fasilitas dan keringanan untuk menjama' atau mengqashar shalat.

b. Safar Haji, Umrah dan Jihad

Sementara ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa keringanan hukum bagi musafir hanya berlaku dalam safar yang tujuannya haji atau umrah saja.

Kalau kita menggunakan pendapat ini, perjalanan untuk bisnis, tamasya, atau menghadiri undangan pernikahan, bukan perjalanan yang membolehkan kita untuk menjama' dan mengqashar shalat.

c. Semua Safar Termasuk Yang Maksiat

Dan lawan dari pendapat pertama dan kedua di atas, adalah pandangan sebagian ulama yang membolehkan safar apa saja, baik halal atau haram tidak menjadi masalah.

Di antara mazhab yang mengatakan hal ini adalah mazhab Al-Hanafiyah. Dalam pandangan

mereka, ketika Allah SWT memberikan kemudahan untuk menjama' atau mengqashar shalat buat musafir, dalil yang digunakan adalah dalil yang umum dan mutlak, tanpa menyebutkan syarat-syarat tertentu, seperti tidak boleh dalam rangka kemaksiatan dan sebagainya.[1]

Kalau menggunakan pendapat yang ketiga, maling dan perampok kalau dalam perjalanan boleh melakukan shalat dengan menjama' atau mengqashar. Begitu juga dengan pembunuh, pezina, penjudi, peminum khamar dan seterusnya.

Di dalam kitab-kitab fiqih klasik, kita mengenal ada istilah *wathan* (الوطن). Dalam kamus bahasa Arab, kata wathan sering diartikan sebagai negeri. Sehingga ada ungkapan, *hubbul wathani minal iman*, cinta negeri termasuk bagian dari iman.

Namun kalau kita lihat konteks penggunaan istilah *wathan* di masa Nabi SAW dan di masa sekarang, agaknya kurang tepat kalau *wathan* kita terjemahkan sebagai negeri, dan juga kurang pas kalau diterjemahkan menjadi negara.

Mengapa?

Karena di masa itu, Nabi SAW dianggap telah menjadi musafir ketika meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekkah. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa Madinah adalah sebuah *wathan* tersendiri, dan Mekkah adalah juga sebuah *wathan* tersendiri. Padahal di masa sekarang ini, kedua kota itu berada di dalam sebuah wilayah kedaulatan sebuah negara, yaitu Kerajaan Saudi Arabia.

---

[1] Al-Badai' jilid 1 hal. 93

Barangkali kata *wathan* bisa juga kita terjemahkan sebagai kota, meski pun belum juga tepat 100%. Alasannya karena luas kota Madinah di masa Nabi SAW jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas kota itu di masa sekarang ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa luas kota Madinah di masa itu hanya seluas Masjid An-Nabawi sekarang ini saja.

Dan kalau dihitung dari jumlah penduduk, ada catatan sejarah yang dirilis oleh *Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah*, bahwa sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jumlah penduduknya diperkirakan antara 12 ribu hingga 15 ribuan orang. Dengan kedatangan Nabi SAW ke Madinah, maka perlahan tapi pasti, jumlah penduduk Madinah pun semakin banyak, karena beliau memang menjadikan Madinah sebagai Darul-Hijrah, atau kota tujuan hijrah.

Hasil penelitian Markaz Buhuts ini menyebutkan bahwa ketika beliau SAW wafat, kota Madinah sudah berpenduduk kurang lebih sekitar 30 ribuan orang.[1]

Luas Masjid An-Nabawi saat ini adalah 98.500 meter persegi. Dengan luas itu, masjid ini dapat menampung hingga 600 ribu orang yang shalat. Bahkan di musim haji, jamaah bisa meluap ke luar gedung dan mencapai satu juta orang.

Maka bila dibandingkan dengan masa sekarang ini, kira-kira yang dimaksud dengan wathan itu adalah desa atau kampung. Dan sayangnya, agak sulit menetapkan batas-batasnya kalau kita tinggal di kota besar semacam Jakarta ini. Meski Jakarta tidak lain

[1] Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah, Sukkan Al-Madinah Al-Munawwarah Qadiman wa Haditsan, 2009

hanyalah kampung, namun batas-batas antara satu kampung dengan kampung yang lain nyaris sudah sangat tersamar, mengingat kota Jakarta adalah gabungan dari beribu kampung yang menyatu.

15. Kapan Berakhirnya Status Musafir?

> *Kapankah seorang musafir dianggap telah selesai dari kemusafiannya? Apa batasan selesainya seorang dari kemusafiran?*

Ada beberapa hal yang menyebabkan status kemusafiran seseorang berakhir. Di antaranya adalah hal-hal berikut ini :

1. Pulang dan Sampai di Rumah

Ketika seseorang mengadakan perjalanan jauh, selama itu pula dia disebut sebagai musafir. Tetapi ketika sang musafir pulang dan secara fisik dirinya sudah tiba di wathan atau wilayah tempat tinggalnya bahkan sudah masuk ke rumahnya sendiri, maka saat itu statusnya sebagai musafir pun berakhir.

Sehingga segala hal yang terkait dengan hukum-hukum musafir dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi.

2. Punya Rumah di Tempat Tujuan

Agak sedikit menjadi masalah apabila seorang melakukan safar ke suatu tempat, namun ternyata di tempat itu dia punya rumah juga. Dalam hal ini apakah juga dianggap pulang ke rumah, sehingga status kemusafirannya terhenti, ataukah dia tetap musafir?

Para ulama umumnya menyebutkan bahwa bila seseorang punya dua rumah di dua kota yang berbeda, maka ketika dia berada di salah satunya, maka statusnya bukan musafir. Namun syarat ini berlaku bila di dalam rumah itu ada keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya.

Sedangkan bila hanya sekedar status kepemilikkan rumah, sementara dia tidak menghuninya, maka ketika berada di rumahnya sendiri, tanpa berniat untuk tinggal atau menetap, statusnya tetap musafir.

3. Niat Untuk Menetap Lebih Dari 4 Hari

Bila seseorang dalam safarnya sejak awal sudah berniat akan menetap lebih dari 4 hari di tempat tersebut, maka maka begitu tiba di tempat itu otomatis status kemusafirannya telah berakhir.

Sedangkan bila niatnya menetap kurang dari 4 hari, maka selama dia menetap itu dia masih berstatus musafir. Maka semua keringanan dalam musafir masih berlaku untuknya.

Ketentuan dalam hitungan itu bahwa hari pertama kedatangan masih belum dihitung sebagai hari pertama, sebagaimana hari kepulangan juga tidak dihitung. Sebagai contoh, misalnya Anda tiba di suatu kota pada hari Senin, maka hitungan hari pertama adalah hari Selasa, hari kedua adalah Rabu, hari ketiga adalah Kamis dan hari keempat adalah Jumat. Kalau Anda berniat mau kembali hari Sabtu, maka selama berdiam di kota itu masih berstatus musafir.

Namun kalau sejak awal niatnya akan pulang

hari Ahad atau Senin seminggu kemudian, maka sejak awal dia tidak berstatus sebagai musafir tapi sudah langsung menjadi orang yang muqim.

Maka yang perlu dicatat bahwa niat untuk menetap di suatu tempat itu menjadi sangat menentukan apakah seseorang terhitung berstatus musafir atau bukan.

16. Adakah Perbedaan Batasan Menetap?

Adakah perbedaan pendapat dalam batasan berapa lama menetap?

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama' dan mengqashar shalatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap di suatu tempat selama 4 hari. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama' dan qasharnya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari.

Adapun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar. Ibnul Qayyim berkata bahwa Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat.

Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melaksanakan

shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna". (HR. Bukhari)

Namun pendapat yang kedua ini dijawab bahwa anggaplah hadits-hadits itu benar dan shahih, namun kasusnya pada saat itu Rasulullah SAW tidak berada di dalam wilayah pemukiman. Beliau sedang dalam keadaan berperang, menetap selama 19 atau 20 hari di tenda-tenda di padang pasir.

Dan kalau seseorang dalam safarnya berdiam di luar wilayah pemukiman penduduk yang ada masyarakatnya, maka statusnya tetap sebagai musafir.

Penutup

Demikian sekelumit informasi terkait dengan fiqih safar, semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam masalah shalat.

Semoga buku kecil ini bisa menjadi salah satu pemberat timbangan amal Penulis di akhirat nanti. Amin ya rabbal 'alamin

Ahmad Sarwat, Lc.,MA